

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

- Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2023/2024

Pasal 1

Ketentuan pasal 35, 36, dan Lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024

diubah sebagai berikut

Pasal 35

- (1) Calon pererta didik baru yang memiliki presetasi di bidang akademik dan non akademik diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik baik perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang, baik bersifat kompetitif maupun non kompetitif oleh kementerian/dinas/induk organisasi/KONI diberikan penghargaan berupa penambahan nilai dengan besaran nilai seperti lampiran 3 A.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik baik perorangan maupun beregu yang tidak diselenggarakan oleh kementerian/dinas/induk organisasi/KONI diberikan penghargaan berupa penambahan nilai dengan besaran nilai satu tingkat dibawah nilai penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik yang bersifat kompetitif yang diselenggarakan oleh kementerian/dinas/induk organisasi/KONI seperti lampiran 3 B.

Pasal 36

Pemberlakukan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan Ketentuan:

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat dari dalam Daerah berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten;
- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat dari luar Daerah berlaku untuk prestasi minimal juara III Tingkat Provinsi;
- c. Penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan oleh Dinas Dikpora;
- d. Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang dikeluarkan tahun 2020, 2021, 2022 dan maksimal bulan Mei 2023;
- e. Calon peserta didik yang memiliki 2 (dua) atau lebih prestasi yang diperhitungkan untuk penambahan nilai hanya prestasisengan nilai tertinggi;
- f. Piagam penghargaan dan sertifikat yang diajukan untuk penambahan nilai harus dilegalisir di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
- g. Legalisir piagam penghargaan dan sertifikat untuk penambahan nilai dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2023 pada jam kerja dengan menunjukan piagam penghargaan dan sertifikat asli dengan ketentuan:

- 1) Untuk piagam penghargaan dan sertifikat keolahragaan dan kepemudaan di bidang Pora
 - 2) Untuk piagam penghargaan dan sertifikat OSN/KSN, FLSSN, O2SN KOSN, dan lomba-lomba yang diselenggarakan bidang SD dilayani di bidang SD Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.
 - 3) Piagam penghargaan dan sertifikat lainnya dilayani di Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.
- h. Pelayanan penambahan nilai akademik dan non akademik dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal:
- 1) Gelombang 1 tanggal 26 April s.d 2 Mei 2023 penyerahan ke Korwil, selanjutnya staf korwil menyerahkan ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS tanggal 11 s.d 15 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB;
 - 2) Gelombang 2 tanggal 16 s.d 22 Mei 2023 penyerahan ke Korwil, selanjutnya staf korwil menyerahkan ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS tanggal 23 s.d 25 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB;
 - 3) Secara individu/perorangan ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS mulai tanggal 29 Mei s.d 31 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 26 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bantul



Drs. ISDA ARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003

Lampiran 2 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor : 099
 Tanggal : 26 Mei 2023

DAYA TAMPUNG SMP NEGERI

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jml Rombel	Jalur Zonasi (50%)			Afirmasi -15%	Perpindahan Tugas Ortu/Wali (5%)	Prestasi (30%)		Kelas Khusus Olahraga (KKO)
				Zona Lingkungan Sekolah (5%)	Zona Kapanewon (35%)	Zona Kabupaten (10%)			Dalam Daerah	Luar Daerah	
1	SMP Negeri 1 Banganglipuro	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
2	SMP Negeri 2 Banganglipuro	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
3	SMP Negeri 1 Banguntapan	256	8	13	90	25	38	13	64	13	
4	SMP Negeri 2 Banguntapan	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
5	SMP Negeri 3 Banguntapan	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
6	SMP Negeri 4 Banguntapan	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
7	SMP Negeri 5 Banguntapan	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
8	SMP Negeri 1 Bantul	320	10	16	112	32	48	16	80	16	
9	SMP Negeri 2 Bantul	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
10	SMP Negeri 3 Bantul	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
11	SMP Negeri 1	192	6	10	66	19	29	10	48	10	

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jml Rombel	Jalur Zonasi (50%)			Afirmasi -15%	Perpindahan Tugas Ortu/Wali (5%)	Prestasi (30%)		Kelas Khusus Olahraga (KKO)
				Zona Lingkungan Sekolah (5%)	Zona Kapanewon (35%)	Zona Kabupaten (10%)			Dalam Daerah -25%	Luar Daerah -5%	
	Dlingo										
12	SMP Negeri 2 Dlingo	64	2	3	22	6	10	3	17	3	
13	SMP Negeri 1 Imogiri	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
14	SMP Negeri 2 Imogiri	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
15	SMP Negeri 3 Imogiri	128	4	6	13	13	20	6	32	6	32
16	SMP Negeri 1 Jetis	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
17	SMP Negeri 2 Jetis	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
18	SMP Negeri 3 Jetis	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
19	SMP Negeri 1 Kasihan	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
20	SMP Negeri 2 Kasihan	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
21	SMP Negeri 3 Kasihan	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
22	SMP Negeri 1 Kretek	192	6	10	34	19	29	10	48	10	32
23	SMP Negeri 2 Kretek	128	4	6	13	13	20	6	32	6	32
24	SMP Negeri 1 Pajangan	160	5	8	56	16	24	8	40	8	

f

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jml Rombel	Jalur Zonasi (50%)			Afirmasi -15%	Perpindahan Tugas Ortu/Wali (5%)	Prestasi (30%)		Kelas Khusus Olahraga (KKO)
				Zona Lingkungan Sekolah (5%)	Zona Kapanewon (35%)	Zona Kabupaten (10%)			Dalam Daerah -25%	Luar Daerah -5%	
25	SMP Negeri 2 Pajangan	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
26	SMP Negeri 3 Pajangan	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
27	SMP Negeri 1 Pandak	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
28	SMP Negeri 2 Pandak	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
29	SMP Negeri 3 Pandak	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
30	SMP Negeri 4 Pandak	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
31	SMP Negeri 1 Piyungan	256	8	13	90	25	38	13	64	13	
32	SMP Negeri 2 Piyungan	160	5	8	56	16	24	8	40	8	
33	SMP Negeri 1 Pleret	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
34	SMP Negeri 2 Pleret	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
35	SMP Negeri 3 Pleret	128	4	6	13	13	20	6	32	6	32
36	SMP Negeri 1 Pundong	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
37	SMP Negeri 2 Pundong	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
38	SMP Negeri 1 Sanden	160	5	8	56	16	24	8	40	8	

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jml Rombel	Jalur Zonasi (50%)			Afirmasi -15%	Perpindahan Tugas Ortu/Wali (5%)	Prestasi (30%)		Kelas Khusus Olahraga (KKO)
				Zona Lingkungan Sekolah (5%)	Zona Kapanewon (35%)	Zona Kabupaten (10%)			Dalam Daerah -25%	Luar Daerah -5%	
39	SMP Negeri 2 Sanden	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
40	SMP Negeri 1 Sedayu	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
41	SMP Negeri 2 Sedayu	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
42	SMP Negeri 1 Sewon	224	7	11	77	22	37	11	55	11	
43	SMP Negeri 2 Sewon	256	8	13	58	25	38	13	64	13	32
44	SMP Negeri 3 Sewon	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
45	SMP Negeri 4 Sewon	128	4	6	45	13	20	6	32	6	
46	SMP Negeri 1 Srandakan	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
47	SMP Negeri 2 Srandakan	192	6	10	66	19	29	10	48	10	
	Jumlah	8.640	270	430	2.838	857	1.346	430	2.149	430	160

Lampiran 3 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor : 099
 Tanggal : 26 Mei 2023

B. Besaran Penambahan Nilai Prestasi yang Tidak Diselenggarakan oleh Kementerian/Dinas/Induk Organisasi/KONI

Perorangan/ Ganda				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	17	16	15
2	Nasional	14	13	12
3	Regional	11	10	9
4	Provinsi	8	7	6
Beregu 3-11				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	15	14	13
2	Nasional	12	11	10
3	Regional	9	8	7
4	Provinsi	6	5	4
Beregu 12 ke atas				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	13	12	11
2	Nasional	10	9	8
3	Regional	7	6	5
4	Provinsi	4	3	2

f